

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF

Tanggal Efektif: 01 Februari 2019

Tanggal Mulai Penawaran: 14 Februari 2019

Reksa Dana PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF (selanjutnya disebut "PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui pengelolaan portofolio Efek secara aktif

PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Pan Arcadia Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Pan Arcadia Capital K-Link Tower Lt. 20 Suite F Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59 A Jakarta 12950

Phone: (021) 2902 6833 Fax: (021) 2902 6831; 2902 6832 Email:corporate@panarcadiacapital.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Operasional

Plaza BNI Lt. 14, CBD BSD City Lot I No. 5 Ji. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Serpong – Tangerang Selatan 15310 Telepon: (021) 25541229, 2554122 Fax: (021) 29411502, 29411512 Email: bini fund services

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PAN I ARCADIA EKUITAS PROGRESIF ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI I KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, I PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR I RESIKO UTAMA (BAB VIII)

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR IHUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2020

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan, Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penvertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Pan Arcadia Capital ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

		halamar
BABI	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF	8
BAB III	MANAJER INVESTASI	11
BAB IV	BANK KUSTODIAN	12
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN	
	KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	13
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO	
	PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF	17
BAB VII	PERPAJAKAN	19
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	20
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	22
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	25
BAB XI	PEMBUBARAN DAN L KUIDASI	27
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	30
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT	
	PENYERTAAN	34
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	37
BAB XV	PENGALIHAN KEPEMLIKAN UNIT PENYERTAAN	39
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN CAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT	40
	PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	43
BAB XVIII	PENYELESAIAN SENGKETA	44
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN	45
	DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Ja

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut:
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuargan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Jmum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Pentitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagairnana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (*Undang-Undang Pasar Modal*).

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan denikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajar Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya:
- Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian disi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenal informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang dissi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang disi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik sing disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlasu mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (iika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuanketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diber wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening , dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah - Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan. (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), dan (f) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan inyestasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, (c) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (d) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan reksa dana. Saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan reksa dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Feraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1").

Laporan Bulanan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF; dar/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.20. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Perilaian Harga Efek

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Pan Arcadia Capital.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner OJK.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu.Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewnang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.29. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF diumumkan kepada masyarakat melalui paliing kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Busa berikutnya

1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undangundang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

1.31. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 (enam belas Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahan

1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Beroentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF.

1.36. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Gektor Jasa Keuangan.

1.37. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.38. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF

REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 40 tanggal 13 Desember 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, notaris di

1.40. SURAT EDARAN OJK (SEOJK) TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (iii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dara yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dara yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF kepada pemegang Unit Penyertaan sebagailmana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF: dan/atau
- Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian

1.42. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II KETERANGAN MENGENAI PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF

2.1. PENDIRIAN PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF

PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF Nomor 40 tangga 13 Desember 2018 jo. akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF Nomor 101 tanggal 27 Maret 2019, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF"), antara PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Inves:asi) sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero)

PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor S-134/PM.21/2019 tanggal 1 Februari 2019.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Pan Arcadia Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dengan melakukan perundangan terbatasi Kolektif PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

2.3. KOMITE INVESTASI DAN TIM PENGELOLA INVESTASI

PT Pan Arcadia Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite : Tigor Pakpahan

Anggota : Elly Josephine Sabari Winarto

Pengalaman dari masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Tigor Pakpahan (Ketua)

Ketua Komite Investasi, la memperoleh gelar sarjana dari Universitas Advent Indonesia (UNAI) Bandung - Jurusan Akuntansi pada tahun 1987 dan gelar Master in Management, dari Technological University of The Philippines (TUP) pada tahun 2000.

la bergabung dengan PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) sejak awal pendiriannya pada bulan Desember 2011 sebagai Komisaris Utama, la telah menekuni karirnya di pelbagai perusahaan sebagai berikut: PT Sultan Oil & Chemicals Industry Jakarta (Soap & Detergent Industry), PT Indocitra Finance Tbk Jakarta (Public Company), Micra Indonesia (Microfinance Innonation Center for Resources & Alternatives), Subsidiary of Mercy Corps.

Elly Josephine Sabari Winarto (Anggota)

Anggota Komite Investasi, ia memperoleh gelar Sarjana dari Institut Theologia & Keguruan Advent, Bandung (sekarang Universitas Advent Indonesia) jurusan Akuntansi pada tahun 1978. Ia pemegang

lisensi Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) berdasarkan surat keputusan OJK Nomor Kep-127/PM.212/PJ-WPEE/2018 Tanggal 4 Oktober 2018.

la mengawali karirnya pada PT Richardson Merrell Indonesia sebagai Junior Akuntan, kemudian bergabung dengan sebuah lembaga keuangan bukan bank PT Indonesian Financing Investment Co, sebagai Accounting Supervisor. Ia mulai meniti karir di pasar modal dengan bergabung di PT Danamon Securities sebagai Financial Controller dan selanjutnya sebagai Direktur PT Asia Kapitalindo Securities. Ia bergabung dengan PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) sejak awal pendiriannya pada bulan Desember 2011 sebagai Komisaris.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Ketua Tim Pengelola Investasi : Irawan Gunari Anggota : Erotika Sianipar Firman Surbakti

Profil Tim Pengelola Investasi:

Irawan Gunari (Ketua)

Ketua Tim Pengelola Investasi, la menyelesaikan pendidikannya dalam bidang Akuntansi dari Universitas Advent Indonesia pada tahun 1979. Menghadiri berbagai macam seminar perbankan dan pasar modal di dalam dan luar negeri yang telah memperkaya pengalaman dan pengetahuannya. Ia memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan perbankan serta pasar modal yang luas dan masif sebagaimana ditunjukkan dalam perjalanan karimya selama lebih dari 30 tahun. Ia juga pemegang lisensi Penasihat Investasi (sekarang Wakil Manajer Investasi) berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-36/PM-PI/1992 tanggal 11 November 1992 dan telah dilakukan perpanjangan izin berdasarkan surat keputusan OJK No. Kep-293/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018 dan pemegang izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) berdasarkan surat keputusan OJK, Kep-255/PM.212/KPJ-WPEE/2016 Tanogal 15 Desember 2016.

la Mengawali karimya sebagai Credit Analyst hingga Senior Vice President Divisi Corporate Finance dan Capital Market pada sebuah Bank Investasi PT First Indonesian Finance and Investment Corporation (Ficorinvest). Memimpin beberapa Perusahanan Efek sejak tahun 1990 hingga saat ini seperti PT Ficor Sekuritas Indonesia, PT TA Ongko Securities, PT Asia Kapitalindo Securities dan PT Niaga Sekuritas, PT Dhanawibawa Arthacemerlang dan menjabat sebagai Direktur Utama PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) sejak awal pendiriannya pada tahun 2011.

Erotika Sianipar (Anggota)

Anggota Tim Pengelola Investasi, la memperoleh gelar Sarjana Pertanian jurusan Sosial Ekonomi dari Universitas HKBP Nommensen - Medan pada tahun 1994. Ia juga pemegang lisensi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan surat keputusan OJK Kep-1256/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 12 November 2018 dan Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan surat keputusan Bapepam No. Kep-26/BL/WMI/2011 tanggal 14 Maret 2011 dan telah dilakukan perpanjangan izin dengan surat keputusan OJK No. Kep-296/PM 211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

la mengawali karirnya sebagai Equity Dealer di PT Batavia Securindo pada tahun 1996, dan sejak tahun 1997 bergabung dengan PT Dhanawibawa Arthacemerlang hingga akhir tahun 2013 untuk mengemban pelbagai posisi penugasan yaitu di Divisi perdagangan, Divisi Manajemen Investasi dan Divisi Risk Management and Compliance. Ia juga banyak mengikuti seminar keuangan dan pasar modal dalam sepanjang karirnya. Ia ditugaskan dan bergabung dengan PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) sejak akhir tahun 2013. Saat ini menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset.

Firman Surbakti (Anggota)

Anggota Tim Pengelola Investasi. Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE-YAI Jakarta pada tahun 1994, Ia Pemegang lisensi Wakii Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan surat keputusan OJK Kep-1251/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 12 November 2018, dan dan Wakii Manajer Investasi (WMI) berdasarkan surat keputusan OJK No. Kep-187/PM.211/WMI/2018 tanggal 5 September 2018.

la mengawali karirnya di pasar modal sebagai Riset Analis di PT Arya Prada Sekuritas pada tahun 1994. Sejak tahun 1995 bergabung di PT Dhanawibawa Artha Cemerlang untuk mengemban pelbagai posisi penugasan seperti Riset Officer, kemudian ditempatkan di Divisi Manajemen Investasi hingga akhir tahun 2013. Ia juga banyak mengkuti seminar keuangan dan pasar modal dalam sepanjang karirnya. Sejak tahun 2013 bergabung dengan PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) dan saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi & Riset dan Pelaksana Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS).

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 19 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat di hadapan B. Andy Widyanto. SH., Notaris di Tangerang, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-62894AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011.

PT Pan Arcadia Capital dibentuk sebagai hasil pemisahan (spin-off) kegiatan usaha Manajemen Investasi dari perusahaan induk PT Dhanawibawa Arthacemerlang yang telah berkecimpung dalam kegiatan dimaksud sejak tahun 2001. Dipisahkan sebagai anak perusahaan penuh (wholly owned subsidiary) dengan tujuan strategis untuk dapat berkonsentrasi penuh dalam pengembangan kegiatan Manajemen Investasi secara terpisah dan mandiri. Namun dalam perjalanannya, PT Pan Arcadia Capital, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015 telah dipindahkan tangankan kepada pihak lain yakni Bapak Tommy Iskandar Widjaja (99.996%) dan Bapak Erwin Budiman (0,004%), keduanya merupakan wiraswastawan.

PT Pan Arcadia Capital telah memperoleh izin sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep. 48/D.04/2013 tanggal 25 September 2013.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pan Arcadia Capital pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Irawan Gunari Direktur : Ferdian Christian

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tigor Pakpahan

Komisaris : Elly Josephine Sabari Winarto

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sesuai dengan proses pendiriannya bahwa PT Pan Arcadia Capital adalah Manajer Investasi hasil pemisahan (spin-off) kegiatan PT Dhanawibawa Arthacemerlang sebagai Manajer Investasi, maka sesuai dengan perjanjian pemisahannya, seluruh sumber daya Divisi Manajemen Investasi PT Dhanawibawa Arthacemerlang yang meliputi asset, dana kelolaan dan sumber daya manusia dipindahkan kepada PT Pan Arcadia Capital. Hal yang demikian dapat mengaritikan bahwa walaupun PT Pan Arcadia Capital adalah Manajer Investasi baru namun telah berpengalaman sejalan dengan pengalaman perusahaan induk.

PT Dhanawibawa Arthacemerlang telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi sejak tahun 2001, oleh karenanya telah cukup berpengalaman dalam melakukan pengelolaan dana baik dalam bentuk Reksa Dana maupun non Reksa Dana, yang dapat menjadi acuan untuk menelaah pengalaman PT Pan Arcadia Canital

PT Pan Arcadia Capital sampai saat ini telah mencatat dan mengelola 4 (empat) jenis produk Reksa Dana Saham berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yakni Reksa Dana Dhanawibawa Dana Saham Bertumbuh, Reksa Dana Syariah Dhanawibawa Dana Saham Syariah, Reksa Dana Pan Arcadia Ekuitas Progresif dan Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Ekuitas Syariah Progresif.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tenlang Pasar Modal.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BNI"), didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946. Sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi secmentasinya.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, sauransi dan modal ventura.

Pada Maret 2018, BNI memiliki total aset sebesar Rp 699 triliun dan mempekerjakan lebih dari 26.875 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 2.153 outlet domestik dan 6 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Seoul serta 1 sub cabang di Osaka, 18.010 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, 71.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking.

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagainanan ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

BNI Kustodian memiliki 2 (dua) produk layanan utama yaitu : Custody Services dan Fund Services. Dengan didukung oleh 50 (lima pulluh) staff yang berdedikasi singgi serta berpengalaman di bidang pasar modal, BNI Kustodian berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya.

BNI Kustodian dilengkapi dengan sistem teknologi tercanggih yang memungkinkan semua transaksi dilakukan melalui proses STP (Straight Through Processing) dan online.

BNI Kustodian juga memfasililasi nasabah yang ingin berinvestasi pada surat berharga yang terdaftar di bursa luar negeri melalui keenggotaannya di Euroclear yang didukung oleh fasilitas SWIFT, sehingga nasabah dapat dengan mudah bertransaksi surat berharga di pasar modal asing. Hal ini menunjukkan komitmen nyata BNI Kustodian untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

Hingga bulan Juni 2018, BNI Kustodian mengadministrasikan lebih dari Rp 217 Triliun surat berharga yang dimiliki oleh lebih dari 158 nasabah institusi.

Untuk produk dana kelolaan, saat ini BNI Kustodian telah bekerja sama dengan 27 (dua puluh tujuh) manajer investasi untuk mengadministrasikan 151 (seratus lima puluh satu) produk dana kelolaan, baik Reksa Dana (konvensional dan syariah) maupun Kontrak Pengelolaan Dana.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Bank BNI Syariah, PT BNI Multi Finance, PT BNI Life Insurance, PT BNI Securities, PT BNI Asset Management dan PT BNI Remittance Ltd.

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF adalah sebagai berikut

5.1. TUJUAN INVESTASI

PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui pengelolaan portofolio Efek secara aktif.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara vang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf a di atas meliputi:

- Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2, huruf b di atas meliputi:

- Efek Bersifat Ulang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dar/atau diperdagangkan balk di dalam maupun di luar negeri:
- ii. Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK; dan/atau;
- iv. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) dan/atau
- Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF tersebut dalam butir 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- (a) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundangundangan; dan/atau
- (b) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakantindakan yang dapat menyebabkan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF:

- memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekultas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) Memiliki Efek derivatif:
 - Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebir dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat: dan
 - Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat:
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah:
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia:
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontak Investasi Kolektif;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia:

- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - b. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualar, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam hal PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan peraturan dan kebijakan OJK mengenai investasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dari dana yang dinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF sehingga selanjutnya akan menindkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapa; membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam PAN ARCADIA

EKUITAS PROGRESIF tersebut dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan dan dilakukan secara konsisten.

Pembagian hasil investasi tersebut diatas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran dana pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembajian hasil investasi secare tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter):
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
 - Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaiman dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - Efek dari perusahaan yang dinyatakan palilit atau kemungkinan besar akan palilit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib meneritukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan;
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- total Nilai Aktiva Bersh kurang dari Rp. 10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut;

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Penghitungan Nilai Aktiva Bersin Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uralan	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. Capital Gain / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh jis. Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh jis. PP Nomor 41 Tahun 1994 dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

*Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dapat memperoleh manfaat investasi sebagai herikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF meliputi pemilihan instrumen, penentuan jangka waktu investasi serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, pemantauan yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat. Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi dengan baik. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melarui PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut karena telah ditangani oleh Manajer Investasi yang profesional di bidangnya

b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa dana adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegana Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tinokat risikonya.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi perlu cilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kedi, suit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan. Dalam melakukan diversifikasi investasi, Manajer Investasi melakukan penempatan pada berbagai Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri secara selektif.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran atas penjualan kembali tidak dikenakan pajak, kecuali apabila di kemudian hari terdapat ketentuan lain di bidang perpajakan yang berlaku.

e. Transparansi Informasi

PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF ditawarkan melalui Penawaran Umum sehingga harus memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh OJIK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain Itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJIK.

Sedangkan risiko investasi dalam PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat hutang. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan investasi dan pada Efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.

Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit surat berharga dimana PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF berinvestasi mengalami wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini capat mempengaruhi hasil investasi PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF.

Risiko Likuiditas

Sesuai dengan peraturan Reksa Dana KIK, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila terjadi penjualan kembali secara bersamaan (redemption rush) oleh sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, hal ini dapat menyulitkan Manajer Investasi untuk menyediakan uang tunai guna membayar penjualan kembali tersebut.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Risiko ini bisa terjadi akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta Pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dal likulidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF.

6. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

7. Risiko Nilai Tukar

Dalam hal PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF berinvestasi pada Efek dalam mata uang selain Rupiah, perubahan rilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan:
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan:
- c. Biava transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan:
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dinvazakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan:
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan:
- g. Biaya pencetakkan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF:
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- i. Biava asuransi (iika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukkan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, serta Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakkan brosur, biaya promosi dan iklan dari PAN ARCADIA
- d. Biaya pencetakkan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (iika ada):

- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang dimilikinya.
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Investasi atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang dimilikinya. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA		BESAR BIAYA	KETERANGAN	
Dibebankan PROGRESIF	kepada PAN ARCADIA	EKUITAS		
a. Imbala	n Jasa Manajer Investa:	si	Maks. 3%	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF
b. Imbalan jasa Bank Kustodian		Maks. 0,2%	berdasarkan 365 (tiga ratus enar puluh lima) Hari Kalender per tahu atau 366 (tiga ratus enam pulu enam) Hari Kalender per tahu untuk tahun kabisat dan dibayarka setiap bulan.	
Dibebankan Penyertaan:		ang Unit		
a. Biaya (Subse	Pembelian Unit cription fee)	Penyertaan	Maks. 2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
	Penjualan Kembali Unit	t Penyertaan	Maks. 3%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya	pengalihan investasi (sw	ritching fee)	Maks. 0,5%	dari nilai transaksi pengalihan investasi
				Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

d. Semua Biaya Bank	Jika ada
Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas (jika ada)	Jika ada

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

24

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, setiap Pemegang Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF mempunyai hak-hak sebagai berikut:

Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dapat dikirimkan oleh Bank Kutodian calam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Fenyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (iii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihikan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan akan menjadi bukti kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan, maka bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhir diterbitkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang dimilikinya kepada Manajer Investasi seliap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIII Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fitur pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang dipublikasikan di harian tertentu.

25

6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus

7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor, dalam bentuk dokumen fisik atau ke alamat email Pemegang Unit Penyertaan, dalam bentuk dokumen elektronik.

Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF WAJIB DIBUBARKAN

PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,-(sepuluh miliar Rupiah):
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF kurang dari Rp 10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut: dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF

Dalam hal PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11,1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagajamana dimaksud pada butir 11.1 hunuf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iiii) membubarkan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIFkepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIFdibubarkan, disertai dengan;
 - 1. akta pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - laporan keuangan pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling Iambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menchentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF:
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

- laporan keuangan pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- 3 akta pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva BersihPAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasii likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nitai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK:
 - laporan keuangan pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3 akta pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manaier Investasi wajib:

- ii) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit calam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF:

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan dan
- iiii) menyampaikan laporan pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIFdengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - laporan keuangan pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- 2. akta pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masino Pemeang Unit Penyertaan.
- 11.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manaler Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
 - Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF:
 - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian penganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIFsebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- laporan keuangan pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;dan
- c. akta pembubaran PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIFdari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.7. Dalam hal PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF ini beserta ketenluan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (lika ada).

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotocopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang pertama kali.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening dengan Sistem elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik

Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinar adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (ilika ada) walib menolak pesanan pembelian Unit Penvertaan dari Calon Pemecang Unit Penvertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkata, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF secara berkala pada bank-bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dalam formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi khusus untuk Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu formulir pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan berkala PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian berkala unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 Prospektus yaitu formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan, formulir pembukaan rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang pertama kati (pembukaan awal).

12.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN AWAL UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF adalah sebesar Rp 100.000, - (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

12.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersh per Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disebujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Elek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersh per Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka sesuai dengan ketentuan butir 12.3 Prospektus, formulir Pemesanan

Pembelian berkala Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir Penseanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit penyertaan secara berkala bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF Hari Bursa berikutnya.

Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF secara berkala dianggap telah dilerima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari Bursa berikutnya.

12.7 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Rekening Atas Nama : REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF

Nomor Rekening : 723516025

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF.

12.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF sebagaimana dimaksud pada angka 12.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF.

Dalam hal pembelian Unit Peryertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimara dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa

bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus iri. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF.

33

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

13.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (ilika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

13.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Perregang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

13.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa

sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan beriaku akumulatif terhadap permohonan pengalhan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyeraan dan pengalalhan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

13.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin dimana tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuh sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) kakan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF yang diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 W/B (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF pada akhir Hari Bursa berikutan

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan

pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, baik secara langsung kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun melalui Manajer Investasi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

13.9 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF diperdagangkan ditutup; atau
- Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, Prospektus dan delam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersanakutan.

Biaya pembelian Unit Penyeriaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari PAN ARCADIA EKULTAS PROGRESIF.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (ilika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (Face to Face) dalam penerimaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penvertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13,00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilal Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permononan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan

diterima dengan baik oleh Manajer Investasi, atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)..

14.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukar pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

14.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan inyestasi. Manajer Inyestasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manaier

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

14.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, dalam waktu paling lambat 7 (tujuhi Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XV PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- h Hihah

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Banik Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalinan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas.


BAB XVI SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




Pembelian melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada)




16.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




Penjualan kembali melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada)




16.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



Pengalihan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada)



BAB XVII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2 di hawah
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampalikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- Dengan tunduk pada ketentuan angka 17.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodianakan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iid atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Basha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyerdaan dan Manajer investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanju; pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter keliga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI:
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifa: final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta:
- Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI



PT Pan Arcadia Capital

K-Link Tower Lt. 20 Suite F Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59 A Jakarta 12950 Phone: (021) 2902 6833

Fax: (021) 2902 6831; 2902 6832 Email: corporate@panarcadiacapital.com Website: www.panarcadiacapital.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Divisi Operasional
Plaza BNI Lt. 14
CBD BSD City Lot I No. 5
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang
Serpong – Tangerang Selatan 15310
Telepon: (62-21) 25541229
Faksimili: (62-21) 29411502
Email: bni_fund_services@bni.co.id

LAMPIRAN

REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF (Dahulu REKSA DANA DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF)

Laporan Keuangan 31 Desember 2019 Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019

UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 14 FEBRUARI 2019 (TANGGAL PENAWARAN) SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019 REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF (dahulu REKSA DANA DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Irawan Gunari

Alamat Kantor : Gedung K link Lantai 20 Suite F

Jl. Jend Gatot Subroto Kay 59 A Jakarta Selatan

Jabatan : Direktur Utama

Nama

: Ferdian Christian

Alamat Kantor : Gedung K

: Gedung K link Lantai 20 Suite F

Jl. Jend Gatot Subroto Kav 59 A Jakarta Selatan

Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Pan Arcadia Ekuitas Progresif (dahulu Reksa Dana Dhanawibawa Ekuitas Progresif) ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
- Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar:
 - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 April 2020 PT Pan Arcadia Capital Manajer Investasi

Irawan Gunari Direktur Utama Ferdian Christian Direktur

PT. Pan ARCADIA CAPITAL
K-Link Tower lantai 20 Suite F, Jl.Jend. Gatot Subroto Kav. 59 A, Jakarta 12950
Telp. 021-2902 6833, Fax. 021-2902 6831-32, E-mail: corporate@panarcadiacapital.com



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019

UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 14 FEBRUARI 2019 (TANGGAL PENAWARAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019
REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF
(dahulu REKSA DANA DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Yulius Emerson, selaku Pemimpin Kelompok Layanan Reksadana, Wali Amanat & Lainnya Divisi Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa dari Pemimpin Divisi Operasional Nomor OPR/1/10592 tanggal 19 Maret 2016 juncto Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor DIR/74 tanggal 17 Nopember 2015, dengan demikian berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan ab berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat di Grha BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat – 10220. Dengan merujuk kepada pasal 43 ayat I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJ K.04/20 16 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif maka PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Pan Arcadia Ekuitas Progresif (dahulu Reksa Dana Dhanawibawa Ekuitas Progresif) dengan ini menyatakan bahwa

- 1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Pan Arcadia Ekuitas Progresif (dahulu Reksa Dana Dhanawibawa Ekuitas Progresif) ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
- Berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas. Menyatakan bahwa:
 - Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar:
 - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 April 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Bank Kustodian

> Yulius Emerson Pemimpin Kelompok Layanan, Reksadana Wali Amanat & Lainnya

> > PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat 10220, Indonesia www.bni.ca.id

REKSA DANA PAN ARCADIA PROGRESIF (Dahulu REKSA DANA DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF) 31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Neto yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 21



Registered Public Accountants and Business Advisors
Business License No. KFP 665/KM I/2015



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00151/ 2.1035/ AU.1/ 09/ 1164-1/ 1/ IV/2020

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Pan Arcadia Ekuitas Progresif (dahulu Reksa Dana Dhanawibawa Ekuitas Progresif)

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Pan Arcadia Ekuitas Progresif (dahulu Reksa Dana Dhanawibawa Ekuitas Progresif) ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan anggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk periode sejak tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal efektif 1 Februari 2019 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baiki yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang digunakan dara kevajaran estimasi akuntansi yang digunakan dara kevajaran estimasi akuntansi yang beratak pengevaluasian atas penyajian laporan kevangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Pan Arcadia Ekuitas Progresif (dahulu Reksa Dana Dhanawibawa Ekuitas Progresif) tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode sejak tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal efektif 1 Februari 2019, sesual dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

PERMATA KUNINGAN BUILDING 5TH FLOOR JL KUNINGAN MULIA KAV, 9C JAKARTA 12980

> PHONE: 021 - 83780750 FAX: 021 - 83780735



Registered Public Accountants and Business Advisors Business License No. KEP 665/KM I/2015



Penekanan suatu hal

Seperti diungkapkan dalam Catatan 19 atas laporan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengirimkan surat No. S-366/PM.21/2020 tanggal 7 April 2020 perihal surat perintah untuk melakukan tindakan tertentu terhadap PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) ("Manajer Investasi"), dimana Manajer Investasi tidak diperkenankan untuk:

- Menandatangani produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual dan produk investasi lainnya;
- Melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek atas portofolio seluruh reksa dana yang dikelola kecuali dalam rangka pemenuhan redemption dari nasabah dan penyesuaian terkait pemenuhan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 3. Menambah unit penyertaan baru (subscription) dari seluruh reksa dana dan produk investasi lainnya.

Manajer Investasi berencana tetap memenuhi semua ketentuan yang diatur oleh OJK. Opini kami tidak diubah sehubungan dengan masalah ini.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK ANWAR & REKAN

Christiadi Tjahnadi

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1164

22 April 2020

31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019
ASET		
Portofolio efek Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 71.671.051.432	2,4,15,16	
pada tahun 2019) Instrumen pasar uang		32.452.784.000 7.500.000.000
Bank	2,5,15,16	749.725.875
TOTAL ASET		40.702.509.875
LIABILITAS		
Utang transaksi efek	2,8,15,16	162.287.907
Utang pajak	2,6a	74.161.707
Beban akrual	2,7,14,15,16	179.592.429
TOTAL LIABILITAS		416.042.043
TOTAL ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		40.286.467.832
TOTAL UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	9	100.193.330
NILAI ASET NETO PER UNIT PENYERTAAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT		
PENYERTAAN		402,087

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF (Dahulu REKSA DANA DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Periode 2019
PENDAPATAN INVESTASI	2,10	965.510.981
BEBAN INVESTASI Pengelolaan investasi Kustodian Pajak final Lain-lain	2,11,14 2,12 2,6c 2,13	(2.046.812.477) (147.093.065) (45.581.854) (965.455.830)
Total Beban Investasi		(3.204.943.226)
BEBAN INVESTASI - NETO KERUGIAN INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM		(2.239.432.245)
DIREALISASI Kerugian neto investasi yang belum direalisasi Kerugian neto investasi yang telah direalisasi		(39.218.267.431) (37.900.335.097)
Total Kerugian Investasi – Neto		(77.118.602.528)
PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(79.358.034.773)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN KINI	2,6b	(181.563.250)
PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK		(79.539.598.023)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI		(79.539.598.023)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

2

REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF (Dahulu REKSA DANA DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF) LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Periode 2019
PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI	
Beban investasi – neto	(2.239.432.245)
Kerugian neto investasi yang telah direalisasi	(37.900.335.097)
Kerugian neto investasi yang belum direalisasi	(39.218.267.431)
Beban pajak penghasilan	(181.563.250)
Penurunan Aset Neto yang dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	(70 500 500 000)
Penyertaan dari Aktivitas Operasi	(79.539.598.023)
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	
Penjualan unit penyertaan	226.868.892.111
Pembelian kembali unit penyertaan	(107.042.826.256)
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	40.286.467.832
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL PERIODE	
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR PERIODE	40.286.467.832

REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF (Dahulu REKSA DANA DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF) LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Periode 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Hasil pencairan instrumen pasar uang	16.000.000.000
Hasil dari penjualan efek ekuitas	207.355.499.988
Penerimaan dari pendapatan bunga	227.909.272
Penerimaan dari pendapatan dividen	737.601.709
Pembayaran beban investasi	(2.788.901.183)
Pembayaran pajak penghasilan	(181.563.250)
Penempatan portofolio efek	(316.926.886.516)
Penempatan instrumen pasar uang	(23.500.000.000)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(119.076.339.980)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Utang unit penyertaan	
Penjualan unit penyertaan	226.868.892.111
Pembelian kembali unit penyertaan	(107.042.826.256)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	119.826.065.855
KENAIKAN NETO – BANK	749.725.875
BANK AWAL PERIODE	
BANK AKHIR PERIODE	749.725.875

31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Pendirian

Reksa Dana Pan Arcadia Ekuitas Progresif (dahulu Reksa Dana Dhanawibawa Ekuitas Progresif) ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bersifat terbuka berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) No. KEP-48/D.04/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif digantikan dengan Surat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan "OJK" No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016.

KIK Reksa Dana Pan Arcadia Ekuitas Progresif (dahulu Reksa Dana Dhanawibawa Ekuitas Progresif) antara PT Pan Arcadia Capital sebagai Manajer Investasi ("Ml") dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 40 tanggal 13 Desember 2018 di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah sebanyak 1,000,000,000 unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Efektif dari OJK No. S-134/PM.21/2019 tanggal 1 Februari 2019 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana. Penjualan unit penyertaan awal dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019 ("Tanggal Penawaran").

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta No. 40 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan pertumbuhan nilial investasi yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui pengelolan portofolio efek secara aktif.

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada minimum sebesar 80% dan maksimum 100% pada bersifat ekuitas, minimum sebesar 0% dan maksimum 20% pada efek bersifat utang dan/atau depoito.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2019 adalah tanggal 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun 2019 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2019.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 22 April 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK - IAI") dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BAPEPAM & LK).

5

REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF (Dahulu REKSA DANA DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Dasar Pengukuran Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" dan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai Peraturan Nomor X.D.1 "Laporan Reksa Dana". Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan biaya perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

Penerapan PSAK yang Baru dan Direvisi

Reksa Dana telah menerapkan PSAK yang baru dan direvisi, yang berlaku efektif 1 Januari 2019. Penerapan atas PSAK yang baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan yang mendasar atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak mempunyai dampak material atas nilai yang yang dilaporkan pada periode keuangan tahun berialan dan tahun sebelumnya.

PSAK No. 46: Pajak Penghasilan (Penyesuaian 2018)

Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diakui apabila Reksa Dana memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal transaksi yaitu tanggal dimana Reksa Dana berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (fair value through profit or loss) ("FVTPL"), aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi ang dapat diatribusikan secara langsung. Untuk aset keuangan yang diukur pada FVTPL, biaya transaksi tersebut akan dibebankan secara langsung ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Biaya transaksi antara lain meliputi fee dan komisi yang dibayarkan kepada para agen, konsultan, perantara/pedagang efek, pungutan wajib dari pihak regulator/bursa efek serta pajak dan bea yang dikenakan.

31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, aset keuangan Reksa Dana dikelompokkan ke dalam 2 kategori berikut:

i. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (fair value through profit or loss) dimana aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan (held for trading) atau pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk diukur pada kelompok ini

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan iika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat;
- merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short-term profit taking);
- merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

Pengertian diperdagangkan tersebut mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek.

Aset keuangan yang tidak termasuk dalam kelompok diperdagangkan, pada saat pengakuan awal dapat ditetapkan untuk diukur pada FVTPL karena aset keuangan tersebut dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar sesuai dengan manajemen risiko dan strategi investasi dari Reksa Dana sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus Reksa Dana.

Aset keuangan dalam kelompok FVTPL ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut dan penjualan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat masing-masing sebagai "keuntungan (kerugian) neto investasi yang telah direalisasi" dan "keuntungan (kerugian) neto investasi yang belum direalisasi".

Pendapatan dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Pendapatan Investasi".

Portofolio efek Reksa Dana meliputi efek ekuitas dikelompokkan pada kategori ini.

ii. <u>Pinjaman yang diberikan dan piutang (loans and receivables)</u> merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai (jika ada).

Kelompok aset keuangan ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan bank.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Pendapatan Investasi".

Pengakuan aset keuangan dihentikan jika, dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau Reksa Dana telah, secara substansial, mengalihkan aset keuangan tersebut berikut dengan seluruh risiko dan manfaat yang terkait kepada entitas lain.

7

REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF (Dahulu REKSA DANA DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh akun liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Reksa Dana menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Liabilitas keuangan Reksa Dana yaitu utang transaksi efek dan beban akrual.

Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, 1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada FVTPL, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diekui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai dimana kerugian diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Jumlah tercatat aset keuangan tersebut disajikan setelah dikurangi pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian awalnya menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi dan Bank Kustodian menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, terlepas aset tersebut signifikan ataupun tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya diakui secara individual, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dimana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai. Seluruh pemulihan nilai tersebut diakui pada laporan labarugi dan penghasilan komprehensif lain.

31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (orderly transaction) antara pelaku pasar (market participants) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Reksa Dana memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasi tidak tersedia di pasar aktif, Reksa Dana menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak,dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 14 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Pan Arcadia Capital, selaku Manajer Investasi, adalah pihak perelasi Reksa Dana.

Nilai Aset Neto Reksa Dana

Nilai aset neto Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset neto per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset neto Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas dan instrumen pasar uang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF (Dahulu REKSA DANA DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan diakui atas:

- i. Keuntungan (kerugian) neto investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (moving average method) untuk efek ekuitas dan metode masuk pertama kejuar pertama (first-in-first-out method) untuk efek utang.
- Keuntungan (kerugian) neto investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.
- Penghasilan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.
- iv. Pendapatan bagi hasil dari instrumen sukuk dan deposito Mudharabah diakui ketika kas diterima.

Bebar

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya diakui secara akrual.

Perpajakan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 tanggal 31 Desember 2013 yang berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek diatur bahwa atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek bagi Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan pajak penghasilan bersifat final sebagai berikut:

- 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan;
- 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final dan Pajak Kini (lanjutan)

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambili dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Pajak Penghasilan Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan komersial dan menurut dasar pengenaan pajak. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontinjen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat berbagai pertimbangan, selain dari keterlibatan estimasi yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) telah dipenuhi. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan.

11

REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF (Dahulu REKSA DANA DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (closina price).

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek adalah sebagai berikut:

Efek Ekuitas

2019

Nama Efek	Total Saham (Lembar)	Total Wajar per Lembar Saham	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)
PT Bank Yudha Bhakti Tbk	16.965.000	284	4.818.060.000	12.06%
PT Bakrieland Development Tbk	92,500,000	50	4.625.000.000	11,58%
PT Inti Agri Resources Tbk	92,970,000	50	4.648.500.000	11,63%
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	2.787.700	1.100	3.066.470.000	7,68%
PT Pelah Timah Nusantara Tbk	4.344.600	675	2.932.605.000	7,34%
PT Sugih Energy Tbk	28.500.000	50	1.425.000.000	3,57%
PT Alfa Energi Investama Tbk	3.970.000	326	1.294.220.000	3.24%
PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	5.096.000	240	1.223.040.000	3.06%
PT Trada Maritime Tbk	24.880.000	50	1.244.000.000	3,11%
PT Burni Teknokultura Unggul Tbk	20.960.000	50	1.048.000.000	2,62%
PT Hanson International Tok	20.763.000	50	1.038.150.000	2,60%
PT Asuransi Jasa Tania Tbk	8.403.300	119	999.992.700	2,50%
PT Rimo Catur Lestari Tbk	19.230.000	50	961,500,000	2,41%
PT Pool Advista Indonesia Tbk	5.910.000	156	921,960,000	2,31%
PT PP Properti Tbk	12.790.000	68	869.720.000	2,18%
PT Pool Advista Finance Tbk	3.294.900	262	863.263.800	2,16%
PT Bank Jabar Banten Tbk	244.500	1.185	289.732.500	0,73%
PT Indofarma Tbk	211.000	870	183.570.000	0.46%
Total	363.820.000		32.452.784.000	81,23%

12

31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen pasar uang

2019

Nama Efek	Nilai Nominal	Tingkat Bunga/ Bagi Hasil (%)	Jatuh Tempo	Persentase terhadap Total Portofolio (%)
Deposito				
PT Bank Negara Indonesia				
(Persero) Tbk	6.000.000.000	4,60%	2 Januari 2020	15,02%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.500.000.000	4,55%	2 Januari 2020	3.75%
(Perserb) lbk	1.500.000.000	4,5576	2 Januari 2020	3,75%
Total	7.500.000.000			18,77%

5. BANK

Akun ini seluruhnya merupakan rekening giro yang ditempatkan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 749,725.875.

6. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

2019
3.238.713
70.922.994
74.161.707

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara penurunan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk periode sejak tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) adalah sebagai berikut:

	2019
Penurunan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak	
penghasilan	(79.358.034.773)
Koreksi positif (negatif):	
Kerugian neto investasi yang telah direalisasi	37.900.335.097
Kerugian neto investasi yang belum direalisasi	39.218.267.431

REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF (Dahulu REKSA DANA DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Etektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

or Deban regime rengineering (nanjanan)	
	2019
Pendapatan investasi: Jasa giro	(111.592.320)
Deposito berjangka	(116.316.952)
Beban investasi	3.193.595.492
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi	
kena pajak	726.253.975
	2019
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	726.253.000
Beban pajak penghasilan kini	181.563.250
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:	
Pasal 23	110.640.256
Taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29	70.922.994
c. Pajak Final	
	2019
Pajak Final	
Penghasilan yang dikenakan pajak final	227.909.272
Pajak final	45.581.854

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk periode sejak tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran), Reksa Dana tidak memiliki perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

7. BEBAN AKRUAL

lace penalelan investori (Catatan 11 den 14)	2019 150.320.331
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 14)	150.320.331
Jasa kustodian (Catatan 12)	7.272.098
Lain-lain	22.000.000
Total	179.592.429

8. UTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2019, akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek ekuitas kepada pihak ketiga, yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

9. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2019, unit penyertaan yang beredar seluruhnya dimiliki investor (pihak ketiga) yaitu sebesar 100.193.330 unit penyertaan.

31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PENDAPATAN INVESTASI

	2019
Jasa giro	111.592.320
Deposito berjangka	116.316.952
Dividen	737.601.709
Total	965.510.981

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi), pihak berelasi, sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 0,3% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kratodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 7 dan 14).

12. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk periode sejak tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran), beban kustodian yang dikenakan sebesar 0,13%. Beban kustodian yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 7).

13. BEBAN LAIN-LAIN

	2019
Biaya broker Jasa professional Lain-lain	933.215.920 22.000.000 10.239.910
Total	965.455.830

14. INFORMASI PIHAK BERELASI

Berikut ini rincian saldo dan transaksi signifikan antara Reksa Dana dan Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan:

	2019
Liabilitas Beban akrual (Catatan 7)	
PT Pan Arcadia Capital	150.320.331
Persentase terhadap total liabilitas	36,13%
	2019
Beban Investasi	
Beban Pengelolaan Investasi (Catatan 11)	
PT Pan Arcadia Capital	2.046.812.477
Persentase terhadap total beban investasi	63,86%

15

REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF (Dahulu REKSA DANA DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. INFORMASI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
PT Pan Arcadia Capital	Manajer Investasi	Beban akrual dan Beban pengelolaan investasi

15. INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti portofolio efek pada instrumen pasar uang, bank, utang transaksi efek, dan beban akrual adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

Tingkat 1
 Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

ii) Tingkat 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

iii) Tingkat 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

	2019				
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Nilai Wajar	
Aset					
Portofolio efek	32.452.784.000			32.452.784.000	

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko kredit, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

16

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Harga

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah saham dan obligasi, dimana setiap perubahan harga efekakan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (acceptable parameters) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis iangka panjang.

Perubahan harga portofolio efek saham dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Apabila pada tanggal 31 Desember 2019, diasumsikan nilai wajar efek saham meningkat atau menurun sebesar 2,40% dan variabel lain konstan, maka aset neto dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan akan meningkat atau menurun sebesar masing-masing Rp 778.741.552. Peningkatan/penurunan dalam rangka analisa sensitivitas tersebut dihitung berdasarkan rata-rata perubahan nilai wajar selama tahun berjalan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sedangkan terkait dengan risiko kredit atas piutang transaksi yang seluruhnya timbul dari transaksi jual-beli efek, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana menerapkan secara konsisten ketentuan tentang pemilihan broker. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan melakukan diversifikasi portofolio efek

Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari masing- masing kelas aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Reksa Dana tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kualitas kredit pada setiap klasifikasi aset keuangan baik yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan peringkat yang dilakukan oleh Reksa Dana.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga para terutama terkait dengan portofolio efek.

Reksa Dana meyakini bahwa dampak fluktuasi suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Reksa Dana.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen keuangan dengan suku bunga per tahun rata-rata sebesar 4.575%.

REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF (Dahulu REKSA DANA DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

		20	19	
	Kurang dari 1 Bulan	1 Bulan - 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Total
Aset Keuangan				
Portofolio efek				
Efek ekuitas	32.452.784.000	×		32.452.784.000
Instrumen Pasar Uang	7.500.000.000			7.500.000.000
Bank	749.725.875			749.725.875
Sub-total	40.702.509.875			40.702.509.875
Liabilitas Keuangan				
Utang transasksi efek	162.287.907	×		162.287.907
Beban akrual	179.592.429			179.592.429
Sub-total	341.880.336			341.880.336
Selisih Likuiditas	40.360.629.539		-	40.360.629.539

Manajemen Risiko Permodalan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian memonitor modal atas dasar nilai aset neto yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset neto yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

17. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP.99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk periode sejak tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Pawayaran):

31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA (lanjutan)

	2019
Jumlah hasil investasi	(59,79%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban	
pemasaran	(59,79%)
Beban investasi	15,91%
Perputaran portofolio	1:1,17%
Persentase penghasilan kena pajak	0,76%

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kineria masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset neto per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset neto per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besamya kenaikan aset neto per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset neto per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal unit penyertaan;
- beban investasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset neto dalam satu tahun;
- perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset neto dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi neto (kenaikan aset neto dari kecilatan operasi).

18. INFORMASI SEGMEN

	2019				
	Efek utang	Efek ekuitas	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	Total
Laporan Posisi Keuangan					
Aset		32.452.784.000	7,500,000,000	749.725.875	40.702.509.875
Liabilitas	162.287.907			253.754.136	416.042.043
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Pendapatan investasi		737.601.709	116.316.952	111.592.320	965.510.981
Beban investasi		4		(3.204.943.226)	(3.204.943.226)
Kerugian investasi yang telah direalisasi		(37.900.335.097)			(37.900.335.097)
Kerugian investasi yang belum direalisasi		(39.218.267.431)			(39.218.267.431)

19

REKSA DANA PAN ARCADIA EKUITAS PROGRESIF (Dahulu REKSA DANA DHANAWIBAWA EKUITAS PROGRESIF) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI SEGMEN (lanjutan)					
			2019		
Penurunan aset neto yang dapat didistribusikan kepada perregang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan		(76.381.000.819)	116.316.952	(3.093.350.906)	(79.358.034.77
Beban pajak penghasilan					(181.563.250
Penurunan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari					/79 539 598 D2

19. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

18.

- 1. Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemic virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidakstabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing, dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri pasar modal, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perusahaan. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Reksa Dana.
- Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-366/PM.21/2020 tanggal 7 April 2020 perihal surat perintah untuk melakukan tindakan tertentu terhadap PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi), MI tidak diperkenankan untuk:
 - Menandatangani produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual dan produk investasi lainnya;
 - Melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek atas portofolio seluruh Reksa Dana yang dikelola kecuali dalam rangka pemenuhan redemption dari nasabah dan penyesuaian terkait pemenuhan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - Menambah unit penyertaan baru (subscription) dari seluruh Reksa Dana dan Produk Invetasi lainnya.

Sehubungan dengan surat OJK tersebut di atas, MI mematuhi dan akan tetap mematuhi semua ketentuan yang diatur oleh OJK.

 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04 / 2016 pasal 45, apabila total nilai aset neto reksa dana kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 120 hari bursa berturut-turut, Reksa Dana akan diminta untuk dilikuidasi.

Pada tanggal 22 April 2020, nilai aset neto Reksa Dana sebesar Rp 29.145.194.192,24 dan total unit penyertaan yang masih beredar sebesar 89.680.570,6581 unit penyertaan.

20

31 Desember 2019

Dan untuk Periode sejak Tanggal 14 Februari 2019 (Tanggal Penawaran) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 Dengan Tanggal Efektif 1 Februari 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PENERBITAN AMENDEMEN DAN PENYESUAIAN PSAK, PSAK DAN ISAK BARU

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru, yang akan berlaku efektir datas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal-tanggal berikut:

- 1) 1 Januari 2020
 - ISAK No. 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba
 - Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan, tentang judul laporan keuangan
 - Amendemen PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
 - Amendemen PSAK No. 62, "Penerapan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK No. 62: Kontrak Asuransi"
 - Amendemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan
 - · PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
 - PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
 - PSAK No. 73, "Sewa"
 - PPSAK No. 13: Pencabutan PSAK No. 45:Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.
 - Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK No. 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material
- 2) 1 Januari 2021
 - Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK No. 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

21

MANAJER INVESTASI



PT Pan Arcadia Capital K-Link Tower Lt. 20 Suite F Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59 A Jakarta 12950 Phone: (021) 2902 6833 Fax: (021) 2902 6831; 2902 6832 Email: corporate@panarcadiacapital.com Website: www.panarcadiacapital.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Operasional
Plaza BNI Lt. 14
CBD BSD City Lot I No. 5 Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang Serpong – Tangerang Selatan 15310 Telepon: (62-21) 25541229 Faksimili: (62-21) 29411502 Email: bni_fund_services@bni.co.id